



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jendral Sutoyo Nomor 12 Cililitan, KramatJati, Jakarta Timur 13640
Telepon(021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id; Pos-el: humas@bkn.go.id

Nomor : 8646/B-MP.03.02/SD/D/2023 Jakarta, 8 September 2023
Perihal : Pemanfaatan Aplikasi SIASN
 untuk Rekomendasi Penetapan Tewas

Kepada Yth,

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
 2. Kepala Biro Kepegawaian/ Sumber Daya Manusia Instansi Pusat, Kepala BKD/Kepala BKPSDM/Kepala BKPP Instansi Daerah

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja, serta Kriteria Penetapan Tewas bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka BKN telah menambahkan modul **Rekomendasi Penetapan Tewas** dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Sehubungan dengan hal tersebut maka:

1. Instansi Pusat dan Daerah melalui unit yang mengelola kepegawaian untuk pengusulan rekomendasi penetapan tewas, agar menggunakan aplikasi yang sudah kami buat dengan link : <https://siasn-instansi.bkn.go.id/>
 2. Dengan adanya aplikasi tersebut, batas waktu usulan rekomendasi penetapan tewas secara manual (pengiriman usulan melalui e-mail maupun berkas secara fisik) masih kami terima dan akan kami proses sampai dengan tanggal **30 September 2023, namun pada tanggal 01 Oktober 2023 semua proses rekomendasi penetapan tewas akan kami layani dengan aplikasi.**
 3. Panduan penggunaan aplikasi SIASN rekomendasi penetapan tewas dapat dilihat pada link sebagai berikut: <https://bit.ly/SIASNTewas>.

4. Apabila dalam penggunaan aplikasi tersebut mengalami kesulitan atau hambatan, agar berkoordinasi melalui kontak *Whatsapp Callcenter* Direktorat Status dan Kedudukan Kepegawaian (082123051718).

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala

Badan Kepegawaian Negara

Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian,

\$

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;
3. Kepala Kantor Regional BKN I s/d XIV;
4. Pertinggal.